



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PAJAK
DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : NK-1/WPJ.32/2023

NOMOR : 019.5/19/16/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh empat, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh tiga (24-07-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SLAMET SUTANTYO** : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Surakarta, Jalan MT Haryono Nomor 5 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 29/KMK.01/UP.11/2020 tanggal 29 Januari 2021, tentang Mutasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **ZAENAL ARIFIN** : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-7742 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur vertikal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang Perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang perlu menjalin kesepakatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA guna penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien;
- d. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Perpajakan dalam Mal Pelayanan Publik sehingga dapat membawa manfaat bagi PARA PIHAK;
- e. bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Perpajakan dalam Mal Pelayanan Publik dilaksanakan secara optimal melalui kesepakatan PARA PIHAK dengan tetap menghormati tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2016 tentang Layanan Pajak di Luar Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Perpajakan yang mudah, nyaman, terpadu dan akuntabel bagi masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

Pasal 2 LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di Kabupaten Magelang.

Pasal 3 OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Perpajakan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan publik di bidang Perpajakan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
- b. penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik di bidang Perpajakan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
- c. penguatan kinerja Sumber Daya Manusia pelaksana pelayanan publik di bidang Perpajakan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
- d. publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Perpajakan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. melaksanakan pelayanan publik di bidang Perpajakan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
 - c. menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan publik di bidang perpajakan;
 - d. menyediakan informasi pelayanan publik di bidang Perpajakan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain;
 - e. memanfaatkan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di bidang Perpajakan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
 - g. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Perpajakan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang dibahas bersama dengan PIHAK KESATU;
 - b. mengatur pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
 - c. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang;
 - d. menyediakan gerai pelayanan dan sarana prasarana yang meliputi meja, kursi, komputer, printer, dan jaringan internet;
 - e. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana;
 - f. melaksanakan pemeliharaan gedung serta sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang menjadi aset PIHAK KEDUA sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - g. melakukan penguatan kinerja Sumber Daya Manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing - masing.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang menghendaki memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II
Alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 5 Manahan, Kec. Banjarsari,
Kota Surakarta, Jawa Tengah
Telepon : (0271) 725350
Email : kanwil180@pajak.go.id, p2humas.jateng2@pajak.go.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
u.p. : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Magelang
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 20 Kota Mungkid
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Telepon : (0293) 788249
Email : dpmpstpkabupatenmagelang@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir karena :
- a. habisnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan dalam jangka waktu kerjasama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Nota Kesepakatan;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Nota Kesepakatan ini masih berlaku.

Pasal 12
EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ZAENAL ARIFIN


PIHAK KESATU,

SLAMET SUTANTYO


LAMPIRAN :
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA KANTOR PELAYANAN
 PAJAK PRATAMA MAGELANG DAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PAJAK DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK
 KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : NK-1/WPJ.32/2023
 019.5/19/16/2023

TANGGAL : 24 Juli 2023

RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PAJAK
 DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAGELANG

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Layanan Perpajakan	Melayani permohonan: 1. Asistensi Pendaftaran NPWP. 2. Penerusan Permohonan Penghapusan NPWP. 3. Penerusan Permohonan Status Non Efektif. 4. Penerusan Permohonan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non- Efektif. 5. Penerusan Permohonan Penguahan Pengusaha Kena Pajak.	Kabupaten Magelang	1. PIHAK KESATU 2. PIHAK KEDUA	√	√	√	a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA; b. melaksanakan pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; c. menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan publik di bidang perpajakan; d. menyediakan informasi pelayanan publik di bidang Perpajakan dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain; e. memanfaatkan perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;	a. menyusun tata tertib pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang dibahas bersama dengan PIHAK KESATU; b. mengatur pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; c. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; d. menyediakan gerai pelayanan dan sarana prasarana yang meliputi meja, kursi, komputer, printer, dan jaringan internet;	Dokumen sesuai dengan jenis permohonan	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan	1. KPP Pratama Magelang u.p. KP2KP Muntilan 2. DPMP TSP Kabupaten Magelang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6. Penerusan Permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 7. Perubahan Data Wajib Pajak. 8. Pembuatan e-billing. 9. Asistensi Pengisian SPT. 10. Penerbitan EFIN. 11. Konsultasi Perpajakan.						f. menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di bidang Perpajakan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang; g. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Perpajakan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang	e. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana; f. melaksanakan pemeliharaan gedung serta sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang yang menjadi aset PIHAK KEDUA sesuai wewenang dan tanggung jawabnya; g. melakukan penguatan kinerja Sumber Daya Manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magelang.			


 PIHAK KEDUA,
 ZAENAL ARIFIN


 PIHAK KESATU,
 AMET SUTANTYO